



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmed Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318083
Website : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 376 /413.101/2020

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/880/413.107/SK/2008, tanggal : 9/12/2008, tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	TAMAN GEMBIRA	☐
Jenis Layanan	:	Taman Penitipan Anak (TPA)	☐
	:	Kelompok Bermain (KB)	☒
	:	Satuan PAUD Sejenis (SPS)*	☐
	:	- Pos PAUD	☐
	:	- Integrasi TPO	☐
	:	-	☐
Alamat Sekolah	:	Dan.Pengkol Kedungpengaron	
	:	Modo 6	
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	9773897	
Yayasan Penyelenggara	:	SDN Kedungpengaron II	
Tanggal Pendirian	:	1/11/2008	
Nomor SK Kemendiknas	:	AHU-0016396.AH.01.07.Tahun2016	
Tanggal SK Kemendiknas	:	16-2-2016	
Keterangan	:		

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 23 November 2020 s.d 23 November 2025
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



27 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. ADI SUWITO, M.Pd.

Platidha Utama Muda

NIP. 19610326 198512 1 001